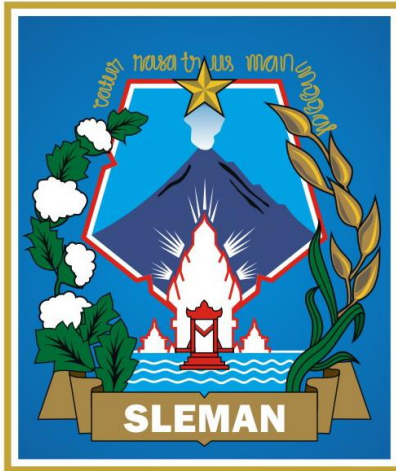


**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**



Oleh :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN SLEMAN**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Jl.Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman. Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus berupaya meningkatkan koordinasi dan pelayanan informasi melalui berbagai sarana, baik secara langsung maupun melalui website, e-mail, media sosial, dan aplikasi E-PPID Kabupaten Sleman.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penyusunan Laporan pada Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025 ini data memberikan manfaat, baik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik maupun sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



SUTHASIH, S.P., M. M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670405 199803 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publikasi PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.....	3
BAB II	6
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayana Informasi Publik tahun 2025.....	6
BAB III	9
Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik tahun 2025.....	9
BAB IV	13
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun 2025.....	13
BAB V	14
Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025.....	14
BAB VI	15
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	15

BAB I
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Sleman

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F. Hak tersebut mencakup akses untuk memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi pelaksanaannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian dari pelaksanaan good governance berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana. Sebagai wujud komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum pengelola informasi publik adalah :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

C. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kelembagaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman berperan sebagai Pelaksana PPID yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

1. Tugas PPID Pelaksana

- Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

2. Wewenang PPID Pelaksana

- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senantiasa berupaya mengimplementasikan ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku. Berbagai kebijakan dan prosedur layanan informasi publik telah disusun dan diterapkan guna memberikan pelayanan informasi yang transparan, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat.

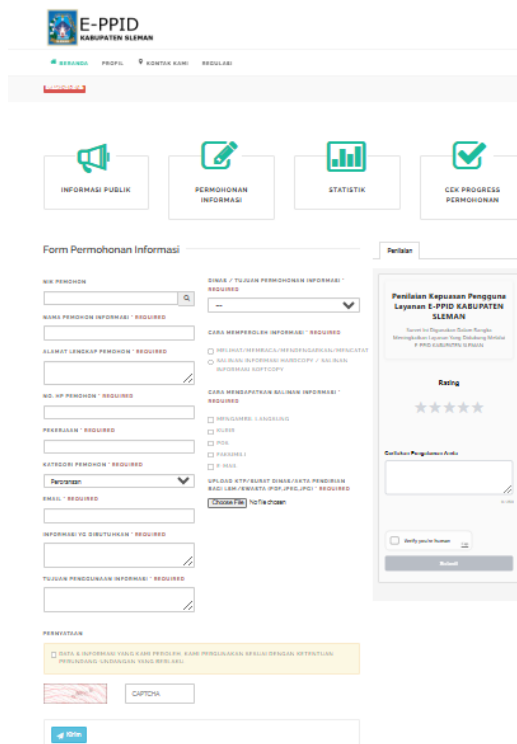
BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik tahun 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik. Permohonan informasi yang dapat dipenuhi secara langsung akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi yang mengatur Standar Layanan Informasi Publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik yang efektif dan mudah diakses, PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyediakan berbagai kanal layanan informasi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi dan platform digital, seperti telepon, surat elektronik (e-mail), website resmi, media sosial, serta melalui aplikasi E-ppid Sleman (ppid.slemankab.go.id).



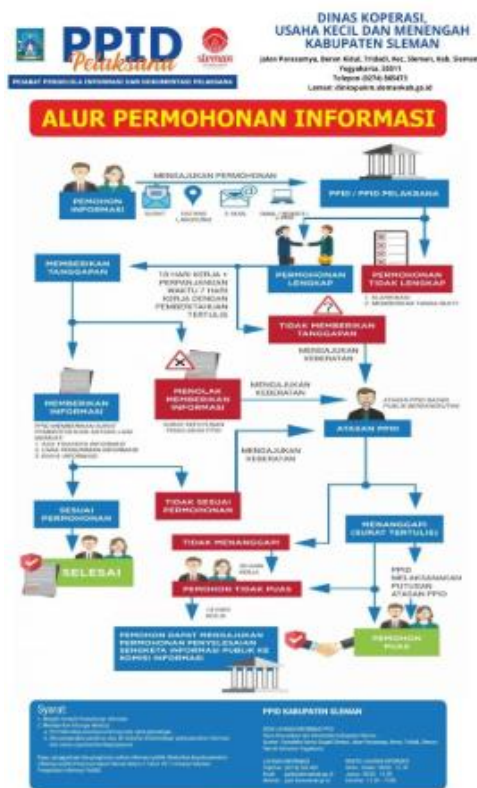
Untuk mendukung tata kelola pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyediakan formulir permohonan informasi dan pengajuan keberatan, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan informasi. Informasi publik dikelola dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan digital (softcopy) sesuai ketentuan yang berlaku.



Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengunjungi ruang layanan PPID di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang beralamat di jalan Parasamya, Beran, Tridad, Sleman..

Operasional jam layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 – 15.30 WIB untuk hari Senin – Kamis, dan pada pukul 07.30 – 14.30 WIB untuk hari jumat. Namun, di luar jam pelayanan, permohonan informasi tetap dapat diajukan melalui berbagai media komunikasi, seperti surat elektronik (e-mail) dan aplikasi E-ppid Kabupaten Sleman.

Selain melayani permohonan informasi, PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah poaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi website Dinkop Sleman (<https://dinkopukm.slemankab.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinkop Sleman yang termasuk dalam informasi



yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID elaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh tim admin PPID dari masing-masing unit kerja. Tim admin bertugas membantu proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta menyampaikan hasil pelaksanaanya kepada PPID utama.

Pelayanan informasi publik dikelola oleh admin pelayana informasi publik yang wajib disediakan serta memberikan layanan kepada pemohon informasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, petugas PPID secara berkala mengikuti workshop atau bimbingan.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2025.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik tahun 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan kegiatan pada tahun 2025 meliputi.

- Rapat Koordinasi Pengelolaan Website dan Media Sosial Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

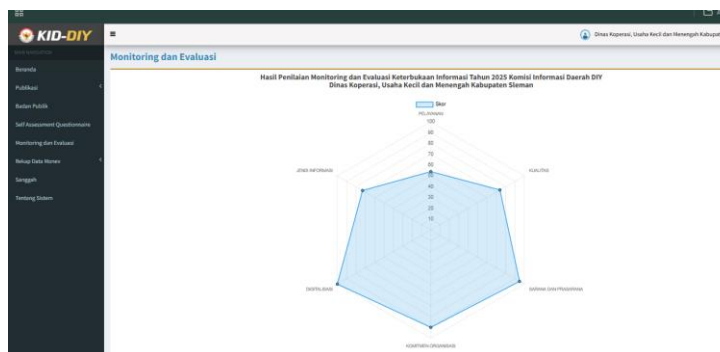
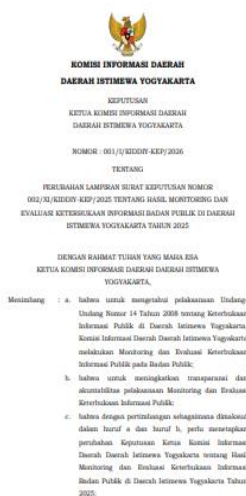
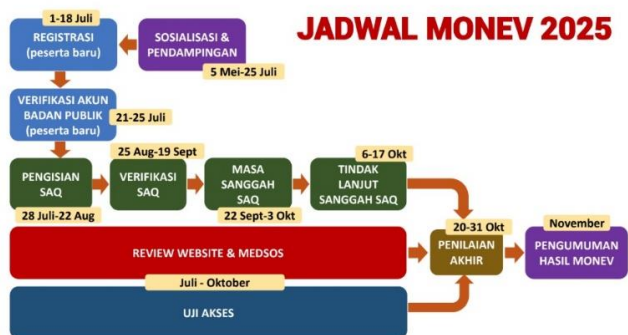


- Memberikan layanan informasi publik saat ada pemohon informasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.



- Pengelola layanan informasi publik Dinas Koerasi, Usaha Kecil dan Menengah mengikuti workshop peningkatan kualitas pelayanan informasi publik untuk admin PPID/ petugas pelayanan informasi publik yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman selaku PPID utama yang diselenggrakan pada Senin, 28 Juli 2025 bertempat di Laboratorium 28 Juli 2025 bertempat di Laboratorium Komputer Dinas Kominfo Sleman.

- Mengikuti seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 yang diselenggarakan oleh komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 001/II/KIDDIY-KEP/2026 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan nomor 002/XI/KIDDIY-KEP/2025 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025, hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman memperoleh nilai 81,15 dengan perolehan kualifikasi yaitu “Menuju Informatif”.



86.	Komis Perencanaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	82,88	Menuju Informatif
87.	Badan Pendidikan Kabupaten Sleman	82,85	Menuju Informatif
88.	Inspektori Daerah Kota Yogyakarta	82,8	Menuju Informatif
89.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,6	Menuju Informatif
90.	Komis Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Sleman	82,6	Menuju Informatif
91.	Badan Ketenagakerjaan dan Pemenuhan Hak-hak Pekerja Sleman	82,5	Menuju Informatif
92.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,45	Menuju Informatif
93.	Inspektori Daerah Kabupaten Sleman	82,3	Menuju Informatif
94.	Inspektori Daerah Kabupaten Sleman	82,25	Menuju Informatif
95.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,8	Menuju Informatif
96.	KIDDIY Kota Sleman	82,7	Menuju Informatif
97.	Inspektori Daerah Kabupaten Sleman	82,5	Menuju Informatif
98.	Komis Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	82,4	Menuju Informatif
99.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,35	Menuju Informatif
100.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,15	Menuju Informatif
101.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,1	Menuju Informatif
102.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,1	Menuju Informatif
103.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,1	Menuju Informatif
104.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,1	Menuju Informatif
105.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	82,1	Menuju Informatif
106.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	81,85	Menuju Informatif
107.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	81,85	Menuju Informatif
108.	Badan Penyelidikan dan Pembinaan Hukum Kabupaten Sleman	81,85	Menuju Informatif

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menerima 86 (delapan puluh enam) laporan permohonan informasi. Terdapat 4 (empat) permohonan yang ditolak, karena informasi yang diminta belum dikuasai (karena informasi yang diminta buan kewenangan Dinkop Sleman). Pemohon informasi terdiri dari pelajar atau mahasiswa dengan tujuan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian maupun menambah wawasan informasi. Berikut Laporan permohonan informasi publik pada tahun 2025 :



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Alamat : Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, Kode Pos 55511
Telepon : 0274 865473 Faksimile 0274 865473
Laman : dinkopukm.slemankab.go.id Pos-el : dinkop_ukm@slemankab.go.id

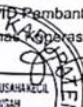
**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025**

Tabel Permintaan Informasi Publik

JUMLAH DITERIMA	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH DIKABULKAN	JUMLAH DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
86	± 6 hari	82	4	- Informasi yang diminta belum dikuasai - Peneliti tidak melanjutkan penelitian

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

SUTIASIH, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670405 199803 2 007

Sleman, 31 Desember 2025
PPID Pembantu,
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

ASIH KURNIAWATI, S.TP, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196322 199803 2 007

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025 ini, PPID pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengabulkan 82 pemohon dari 86 pemohon.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditolak

Tahun 2025, kami menolak 4 pemohon informasi karena pemohon tidak melanjutkan penelitiannya di Dinkop Sleman dan sebagian data yang di minta bukan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun 2025

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum pernah menerima keberatan terhadap informasi yang diterima.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum pernah memberikan tanggapan karena belum pernah ada Keberatan atas informasi yang diterima.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak memiliki permohonan sengketa.

D. Jumlah Pemohon Informasi yang Diarahkan dan Ditolak

Sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum pernah menolak informasi yang diterima terkait sengketa.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

a. Kendala Eksternal

Secara umum kendala yang ditemukan dalam implementasi PPID adalah terkait prosedur permohonan informasi yang belum dipahami secara luas oleh masyarakat. Hal ini sangat mungkin disebabkan karena :

- Masyarakat belum sepenuhnya memahami alur dan persyaratan dalam mengajukan permohonan informasi publik.
- Keberadaan dan fungsi PPID belum dikenal luas oleh masyarakat sehingga jumlah permohonan informasi relative minim.
- Ekspektasi transparansi yang tinggi dari masyarakat yang mengharapkan informasi tersedia di era digital sekarang

b. Kendala Internal

Kendala internal yang ada dalam implementasi PPID meliputi aspek sumber daya manusia, infra struktur dan koordinasi internal. Secara lebih terperinci kendala yang terjadi adalah :

1. Sumber Daya Manusia

- Jumlah dan kompetensi SDM pengelola PPID kurang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai standar seperti pengelolaan kearsipan dan teknologi.
- Belum optimalnya pelatihan berkelanjutan.

2. Infra Struktur

Keterbatasan anggaran untuk pengembangan system

3. Koordinasi Internal

- Pengelolaan informasi publik belum menjadi system proses kerja yang melibatkan seluruh individu
- Daftar informasi publik belum mutakhir
- Implementasi SOP belum berjalan efektif untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pelayanan informasi publik telah didukung dengan berbagai sarana prasarana, baik secara langsung maupun media elektronik, seperti website resmi, surat elektronik (e-mail), media sosial, aplikasi E-PPID, telepon, WhatsApp, serta layanan tatap muka di ruang layanan PPID.

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan rata-rata waktu penyelesaian tiga hari kerja, serta tidak terdapat keberatan maupun sengketa informasi publik, hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 memperoleh nilai 81,15 dengan kualifikasi “Menuju Informatif”, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan informasi publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti perlunya pemutakhirang Daftar Informasi Publik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi implementasi SOP, serta penguatan koordinasi antar unit kerja agar pelayanan informasi publik dapat semakin cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman :

- Meningkatkan pemanfaatan media digital, seperti website, media sosial, dan aplikasi E-PPID, sebagai sarana penyebaran informasi publik serta memperluas sosialisasi mengenai layanan PPID kepada masyarakat.

- Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala agar informasi yang tersedia selalu akurat dan sesuai dengan perkembangan organisasi.
- Mempersiapkan fasilitas PPID yang representative
- Meningkatkan peran aktif terhadap kegiatan dalam kaitannya penyampaian keterbukaan informasi publik oleh PPID utama
- Melakukan evaluasi pelayanan informasi publik secara berkala sebagai dasar penyempurnaan kualitas layanan serta upaya peningkatan capaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun berikutnya